

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan dan Perceraian

1.1.1 Hakikat Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan menempati kedudukan sentral dalam system hukum di Indonesia karena melibatkan integrasi antara norma hukum negara (*Legal Norms*) dan norma agama (*Religious Norms*). Secara filosofis, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sipil antara dua individu, melainkan sebagai institusi hukum yang memiliki dimensi sakral dan tanggung jawab sosial yang besar. (Ramulyo, 2013: 42)

a) Perspektif Hukum Positif (Undang-Undang Perkawinan)

Perspektif dalam hukum positif, hakikat perkawinan dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Unsur "lahir batin" ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak cukup hanya sah secara administratif (pencatatan), tetapi harus didasari pada keselarasan jiwa dan kehendak untuk mencapai tujuan luhur, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Eksistensi frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan bahwa negara mengakui validitas perkawinan sepanjang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu, hakikat perkawinan dalam hukum positif Indonesia bersifat monodualistik di satu sisi merupakan perbuatan hukum perdata, namun di sisi lain merupakan perbuatan keagamaan yang sakral. (Huda & Munib, 2022: 4).

Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian dalam Pasal 1

tersebut, dalam penjelasannya disebutkan “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1).
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat).
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7).
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Adapun beberapa perubahan mengenai syarat-syarat yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 (Syarat Persetujuan dan Izin) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah mendengar lebih dahulu orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 7) Pasal 7 (Batas Usia Perkawinan – Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

- 8) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 9) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan.

Eksistensi hukum positif juga memberikan perlindungan terhadap martabat manusia dalam lingkup domestik. Hakikat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan adanya perlindungan fisik dan psikis bagi setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merusak kebahagiaan dan kekekalan rumah tangga, seperti kekerasan psikis atau penelantaran, dianggap sebagai pengingkaran terhadap hakikat perkawinan itu sendiri (Setiyowati, 2021: 15). Pandangan hukum positif, negara hadir untuk menjamin bahwa ikatan perkawinan tetap berfungsi sebagai wadah perlindungan bagi hak-hak asasi manusia di dalam keluarga.

b) Perspektif Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Terminologi hukum Islam yang berlaku di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakikat perkawinan disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* atau perjanjian yang sangat kuat. Pernikahan memiliki makna yang sangat suci dan lebih dari sekadar kesepakatan sipil biasa. Istilah *Mitsaaqan Ghalidzan* (perjanjian yang sangat kuat) yang diambil dari QS. An-Nisa ayat 21, memberikan dasar pemikiran bahwa pernikahan adalah ikatan suci di mana Tuhan berperan sebagai saksi utama. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya mengikat secara hukum antara dua orang, tetapi juga memiliki hubungan spiritual antara hamba dan Pencipta (Syarifuddin, 2014: 78).

Tercantum dalam Pasal 2 KHI menjelaskan, pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, dan melakukannya

adalah wujud dari iman. Aspek ibadah ini mengubah pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri; yang sebelumnya dalam hukum sekuler bisa dianggap sebagai kesepakatan dua pihak, dalam KHI menjadi amanah dari Tuhan. Ini berarti, mengabaikan hak istri tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran kontrak, tetapi juga dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah Tuhan (Huda & Munib, 2022: 12).

Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*). Istilah ini menegaskan perlunya perlindungan total dari suami kepada istri. Perlindungan ini harus mencakup kebutuhan materi (*al-nafaqah*) untuk keberlangsungan hidup fisik, serta dukungan emosional untuk menjaga keseimbangan psikologis dan martabat istri. Kewajiban ini bersifat wajib, di mana suami berperan sebagai *qawwam* (pemimpin/pelindung) yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan emosional anggota keluarganya (Ramulyo, 2013: 42).

Kehidupan rumah tangga terjadi penelantaran ekonomi atau beban psikis, maka secara hukum dan agama, hakikat dari *mitsaaqan ghalidzan* itu telah menjadi goyah atau cacat. Penelantaran ekonomi tidak hanya mengenai defisit dana, melainkan juga mengenai pengabaian hak fundamental untuk hidup. Sementara itu, beban psikis merusak dasar keharmonisan, sehingga rumah tangga kehilangan perannya sebagai tempat aman untuk berteduh. Dalam perspektif hukum, ketika rumah tangga berubah menjadi arena yang membahayakan kesehatan jiwa, maka prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) menuntut intervensi hukum, baik melalui litigasi perdata untuk mengakhiri perkawinan maupun melalui jalur pidana jika terdapat unsur kekerasan (Khambali, 2017: 48).

Oleh karena itu, persepsi hakim dalam mengadili kasus perceraian harus melampaui batasan prosedural administrative, apabila seorang suami melakukan perbuatan amoral yang merendahkan martabat istri, hakim agung atau hakim pada pengadilan agama patut menganggapnya sebagai pelanggaran berat terhadap

Mitsaaqan Ghalidzan. Peningkaran terhadap nilai-nilai ketenteraman dan kasih sayang ini menjadi landasan bagi hukum untuk bertindak dan memberikan keadilan bagi istri, demi menghentikan derita batin yang berlawanan dengan tujuan luhur ajaran Islam (Arifin, 2023: 95).

Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah untuk menaati perintah Allah SWT. Dimensi ibadah ini membawa konsekuensi hukum bahwa hak dan kewajiban suami istri bukan sekadar kesepakatan timbal balik, melainkan amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan warahmah (kasih sayang). Hakikat ini menuntut adanya perlindungan dari suami terhadap istri, baik secara nafkah materiil maupun perlindungan batin. Ketika seorang suami melakukan penelantaran ekonomi atau tekanan psikis, maka ia dianggap telah mencederai hakikat *mitsaaqan ghalidzan* tersebut, karena rumah tangga tidak lagi menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi anggota keluarga dalam perkara perdata maupun pidana.

1.1.2 Prinsip Ultimatum Remedium Dalam Perceraian

Prinsip ultimatum remedium adalah sebuah doktrin dasar dalam hukum keluarga di Indonesia yang menjadikan perceraian sebagai "opsi terakhir" atau solusi terakhir setelah semua upaya mediasi tidak berhasil. Sudut pandang filosofis, hukum yang berlaku di Indonesia berpegang pada prinsip untuk menyulitkan perceraian demi menjaga stabilitas institusi keluarga sebagai elemen terkecil dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sehingga perceraian hanya dapat dibenarkan apabila tujuan suci tersebut sudah benar-benar mustahil untuk dicapai kembali (Huda & Munib, 2022: 4).

Berdasarkan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, telah diatur mengenai perceraian yang secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Terdapat dua jenis perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI mengelompokkan perceraian dalam dua bentuk, yaitu cerai talak yang bisa dilakukan suami terhadap istri dalam pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, dan cerai gugat yang dapat diajukan istri terhadap suaminya yang menikah menurut hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Adanya perceraian, impian akan keluarga bahagia yang telah dibangun dengan usaha keras menjadi hancur tanpa makna.

Prinsip atau dasar untuk memperumit proses perceraian bertujuan untuk mencapai maksud dari perkawinan. Penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan pada poin keempat huruf (e) menegaskan, mengacu pada tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini mengadopsi prinsip untuk menyulitkan perceraian. Agar perceraian dapat terjadi, harus ada alasan-alasan khusus yang harus dibawa ke hadapan pengadilan. Pandangan yuridis, prinsip *Ultimum Remedium* berfungsi sebagai alat penyaring untuk mencegah perceraian yang didorong oleh emosi sesaat atau alasan yang tidak berarti. Namun, dalam perjalanannya, prinsip ini tidak seharusnya diterapkan dengan cara yang kaku sehingga mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama bagi istri yang menjadi korban kekerasan. Mempertahankan pernikahan justru membawa dampak psikologis yang parah atau pengabaian ekonomi yang berkepanjangan, maka "jalan keluar" perceraian harus dipertimbangkan demi melindungi martabat dan keselamatan jiwa salah satu pihak (Arifin, 2023: 92). Oleh karena itu, *ultimum remedium* bukan bertujuan untuk melarang perceraian, tetapi lebih pada memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan bijaksana dan sebagai langkah terakhir demi kepentingan yang lebih luas.

2.2 Tinjauan tentang Landasan Yuridis Alasan Perceraian di Indonesia

2.2.1 Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Perselisihan yang terjadi secara berulang-ulang menjadi

faktor yang paling umum diajukan untuk perceraian di Indonesia, baik dalam konteks cerai gugat maupun cerai talak. Tinjauan hukum ini diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga tercantum dalam Pasal 116 huruf (f) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan tersebut menyebutkan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila terjadi perselisihan dan cekcok yang tidak kunjung henti antara suami dan istri, ditambah dengan tidak adanya harapan untuk membangun kembali keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Esensi dari perselisihan ini lebih dari sekadar perbedaan pandangan, itu merupakan tanda bahwa keluarga telah kehilangan aspek perlindungan dan kedamaian yang seharusnya ada. Sudut pandang hukum positif, konflik yang bersifat terus-menerus dan menumpuk dianggap sebagai indikasi bahwa tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan saling melindungi sudah tidak dapat direalisasikan lagi (Huda & Munib, 2022: 4). Oleh karena itu, hukum menawarkan perceraian sebagai pilihan terakhir untuk menghindari kerugian yang lebih parah bagi kedua belah pihak.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan menggunakan alasan ini biasanya akan fokus pada kualitas kebangkrutan rumah tangga. Seperti yang ditegaskan dalam praktik peradilan, adanya perselisihan ini harus dibuktikan dengan menunjukkan fakta bahwa komunikasi antara suami dan istri telah terputus, adanya pemisahan tempat tidur atau tempat tinggal, serta adanya alasan mendasar yang memicu seperti ketidakcukupan finansial atau kekerasan mental (Saputra & Wardani, 2025: 125).

2.2.2 Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, membawa perubahan signifikan dalam parameter pemeriksaan perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen untuk menstandarisasi penafsiran hakim terhadap alasan perselisihan yang terus-menerus, dengan menetapkan parameter waktu 6 bulan sebagai indikator bahwa rumah tangga tersebut benar-benar telah pecah secara sosiologis. (Fauzan, 2024: 156)

Tinjauan secara teoretis, SEMA ini diposisikan sebagai *Beleidregels* atau peraturan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi hakim untuk menciptakan kesatuan hukum (*Legal Uniformity*). Tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan asas mempersulit perceraian agar institusi perkawinan tidak mudah goyah hanya karena konflik sesaat. Namun, keberadaan SEMA ini sering kali memicu perdebatan yuridis ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik fisik maupun psikis. Keadilan prosedural yang menitikberatkan pada kepatuhan kaku terhadap durasi waktu perpisahan dalam SEMA sering kali mengabaikan kualitas penderitaan korban. Dalam kasus-kasus darurat seperti KDRT, hakim memiliki diskresi untuk mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di atas formalitas prosedur (Arifin, 2023: 92).

Melihat perspektif hukum yang lebih tinggi, SEMA tidak boleh menegasikan norma Undang-Undang, terutama jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Putusan Mahkamah Agung Nomor 552K/Ag/2025, dimana Hakim Agung melakukan penemuan hukum dengan mengesampingkan syarat durasi waktu dalam SEMA tersebut. Hakim tidak boleh menjadi budak Undang-Undang atau peraturan kebijakan yang kaku.

Ketika syarat administratif dalam SEMA menghalangi tercapainya keadilan bagi istri yang mengalami tekanan psikis berat, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menyelamatkan korban dari situasi rumah tangga yang toksik (Huda & Munib, 2022: 12).

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa jika perselisihan telah disertai dengan penelantaran ekonomi dan tekanan psikis yang hebat, maka memaksa pasangan untuk tetap terikat dalam perkawinan demi memenuhi syarat administratif waktu justru akan menambah kemudatan bagi pihak istri. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas sengketa digital, pemerintah kemudian melakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memperkuat kepastian hukum terkait mekanisme dan ruang lingkup pembuktian elektronik. Revisi ini tidak hanya menegaskan legitimasi bukti digital, tetapi juga meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peradilan perdata maupun pidana. Perubahan tersebut merefleksikan penyesuaian hukum nasional terhadap tantangan era digital serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan berbasis teknologi (Simanjuntak, 2019: 178).

2.3 Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2.3.1 Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya manifestasi dari kekerasan fisik, melainkan juga mencakup aspek psikis yang sering kali bersifat "kasat mata" namun memiliki dampak destruktif yang setara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengategorikan kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilarang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang PKDRT, kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis memiliki karakteristik yang unik karena tidak meninggalkan bekas luka luar, namun merusak fungsi mental dan otonomi individu. Undang-Undang PKDRT hadir untuk memberikan jaminan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tubuh fisik, tetapi juga pada kesehatan jiwa anggota keluarga. (Wahyudi, 2021: 76).

Konteks relasi suami-istri, kekerasan psikis sering kali muncul dalam bentuk ucapan atau tindakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Tindakan seperti penghinaan terus-menerus, ancaman, hingga menciptakan situasi batin yang tidak aman bagi pasangan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dalam lingkup domestik. Implementasi hukum terhadap kekerasan psikis ini bertujuan untuk melindungi integritas mental korban, di mana negara mengakui bahwa penderitaan mental merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan perkawinan yang seharusnya memberikan ketenangan (sakinah). Pengabaian tanggung jawab ekonomi yang dibarengi dengan perilaku manipulatif pasangan dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan psikis karena menimbulkan rasa

tidak berdaya dan penderitaan batin yang berkelanjutan bagi pihak istri (Khambali, 2017: 48).

Hambatan utama dalam menangani kekerasan psikis adalah aspek pembuktian. Berbeda dengan kekerasan fisik yang dapat dibuktikan dengan *Visum et Repertum* luka, kekerasan psikis memerlukan analisis mendalam melalui keterangan ahli atau persangkaan hakim yang ditarik dari fakta-fakta persidangan. Namun, dalam perkembangan hukum progresif, fakta-fakta seperti penipuan, perilaku amoral pasangan, atau tumpukan hutang yang mengakibatkan istri merasa dipermalukan dan tertekan batinnya telah diakui oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk kekerasan psikis yang valid untuk dijadikan alasan perceraian. Perkara perdata keluarga, pembuktian terhadap kekerasan psikis haruslah mengedepankan keadilan substansial. Hakim harus mampu melihat kualitas penderitaan batin korban melampaui ketiadaan bukti medis yang bersifat formalistik (Arifin, 2023: 95).

2.3.2 Penelantaran Ekonomi Sebagai Bentuk Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran ekonomi adalah bentuk nyata dari kegagalan dalam memenuhi perlindungan dan kebutuhan dalam sebuah perkawinan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) melarang setiap individu untuk mengabaikan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab rumahnya. Hal ini mengikat mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau melalui kesepakatan, di mana mereka diwajibkan untuk menyediakan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan bagi individu tersebut

Sudut pandang hukum Islam di Indonesia, penelantaran ekonomi sering kali terkait dengan pelanggaran hak nafkah istri. Merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami diharuskan untuk memberikan tempat tinggal, biaya

kehidupan, dan pendidikan anak-anak berdasarkan kemampuannya. Hakikat dari kewajiban ini adalah bentuk pemuliaan terhadap perempuan dalam ikatan mitsaaqan ghalidzan, sehingga pengabaian terhadap tanggung jawab materiil ini secara otomatis mencederai dimensi ibadah dan tujuan sakral dari perkawinan itu sendiri (Syarifuddin, 2014: 105).

Penelantaran dalam rumah tangga secara ekonomi tidak hanya berdasar pada ketidakadaan nafkah sepenuhnya, tetapi juga mencakup pelarangan atau pembatasan bagi istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sementara suami tidak melaksanakan perannya sebagai penyokong utama. Tindakan seperti ini adalah bentuk pengendalian yang berlebihan yang dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendalam. Dalam kondisi demikian, penelantaran ekonomi bertransformasi menjadi alat opresi yang merampas kemandirian dan martabat kemanusiaan istri di dalam rumah tangganya (Huda & Munib, 2022: 12).

Dampak dari pengabaian ekonomi ini memiliki banyak dimensi, di mana ketidakpastian finansial sering kali menjadi penyebab utama munculnya konflik yang tajam dan berkelanjutan. Ketidakmampuan atau ketidakmauan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga menimbulkan tekanan mental yang signifikan bagi istri, yang pada akhirnya merusak dasar cinta (mawaddah dan warahmah) dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelantaran ekonomi dipandang bukan sekadar masalah finansial, melainkan akar penyebab dari keruntuhan sosiologis sebuah rumah tangga atau broken marriage (Saputra & Wardani, 2025: 130).

Praktik dalam pengadilan agama di Indonesia, pembuktian penelantaran ekonomi memerlukan ketelitian dari hakim dalam mengidentifikasi fakta-fakta penting. Hakim harus mampu membedakan antara suami yang benar-benar tidak mampu secara finansial karena alasan objektif seperti sakit atau kehilangan

pekerjaan, dengan suami yang dengan sengaja mengabaikan tanggung jawabnya (*wilful neglect*). Penelantaran yang dilakukan secara sengaja tanpa alasan syar'i merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memberikan hak bagi istri untuk mengajukan cerai gugat guna mendapatkan perlindungan hukum (Arto, 2019:145).

Pengabaian ekonomi juga diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena dampaknya yang merusak kesejahteraan psikologis korban. Rasa tak berdaya dan terhina yang dialami istri akibat harus menanggung beban ekonomi sendirian, sementara suami abai, menciptakan penderitaan emosional yang setara dengan kekerasan fisik. Konteks ini, negara melalui Undang-Undang PKDRT hadir untuk menegaskan bahwa keselamatan psikis yang berakar dari stabilitas ekonomi rumah tangga adalah hak yang dilindungi oleh hukum positif dan tidak boleh dilanggar (Khambali, 2017: 52).

Keterkaitan antara kondisi ekonomi yang ditinggalkan dan lamanya perpisahan dalam kasus perceraian menjadi aspek penting dalam kajian hukum yang progresif. Meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan ketentuan mengenai batas waktu perpisahan yang minimal ialah enam bulan, namun dalam situasi nyata yang menunjukkan adanya penelantaran ekonomi, ketentuan tersebut sering kali dianggap terlalu formal dan tidak mempertimbangkan penderitaan istri yang sudah kehilangan sumber kehidupan. Keadilan substansial menuntut agar perlindungan terhadap hak hidup istri lebih diutamakan daripada sekadar memenuhi prosedur administratif durasi waktu (Arifin, 2023: 94).

Penelantaran ekonomi merupakan wujud pengabaian terhadap hak asasi di ranah domestik yang berlawanan dengan tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia. Penafsiran yang sensitif dari hakim terhadap bukti penelantaran ini sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang berkepanjangan bagi

perempuan. Melalui instrumen hukum yang ada, penelantaran ekonomi diakui sebagai alasan yang sah dan beralasan untuk memutus ikatan perkawinan demi menyelamatkan kemaslahatan anggota keluarga yang dirugikan (Fauzan, 2024: 162).

2.4 Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dan Penemuan Hukum

2.4.1 Teori Keadilan

Penelitian ini memakai teori "Tiga Nilai Dasar Hukum" yang diajukan oleh Gustav Radbruch sebagai panduan untuk menganalisis keputusan hakim dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama yang harus dijalankan secara seimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Keadilan diartikan sebagai perlindungan nyata bagi pihak yang rentan dengan pengakuan hakim terhadap fakta kekerasan sebagai alasan yang mendesak untuk mengakhiri pernikahan, sementara kepastian hukum mengharuskan penerapan aturan yang tetap merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar keputusan hakim tidak bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya, nilai manfaat dalam teori ini menekankan bahwa keputusan hakim harus dapat memberikan hasil positif bagi kehidupan kedua belah pihak di masa depan.

Khususnya dalam kasus KDRT, perceraian berfungsi sebagai alat hukum yang penting untuk menghentikan siklus kekerasan, sehingga pengabulan permohonan cerai oleh hakim merupakan langkah nyata dalam memberikan perlindungan serta memastikan keberlangsungan hidup korban di luar pernikahan yang merugikan. Pendekatan ini, hakim tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berupaya memberikan manfaat hukum untuk pemulihan kondisi kedua pihak yang terlibat. Praktik

pengadilan, Radbruch mengakui adanya ketegangan yang melekat antara ketiga nilai tersebut, di mana hakim kerap mengalami dilema antara kepastian hukum yang ketat dan kebutuhan akan keadilan yang lebih mendalam. Menanggapi konflik ini, Radbruch menegaskan bahwa ada hierarki nilai yang harus dipatuhi, di mana keadilan harus diutamakan sebagai yang paling penting.

2.4.2 Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses yuridis untuk menilai fakta, bukti, dan hukum sebelum menjatuhkan putusan, dengan dasar hukum positif dan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan hakim sering disebut sebagai *Ratio Decidendi* yaitu landasan argumen yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada amar putusan. Menurut Undang-Undang, pertimbangan ini tidak boleh hanya didasarkan pada teks hukum tertulis, tetapi juga harus mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa teori pertimbangan hakim di Indonesia menganut aliran hukum yang tidak hanya bersifat legalistik-formalistik, tetapi juga responsif terhadap sosiologi masyarakat. Pertimbangan ini merupakan aspek esensial dari fungsi kehakiman, berperan sebagai panduan normatif dan moral bagi hakim dalam memutus perkara dengan integritas dan tanggung jawab hukum. (Saleh, 1977: 39).

Praktiknya teori ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Menurut Sadjipto Rahardjo, hukum berfungsi bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana

mencapai keadilan hidup, sehingga pertimbangan hakim harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan kepastian hukum. (Rahardjo, 2006: 53-55).

Melihat pandangan hukum *Utilitarianisme*, konsep keadilan dipahami secara komprehensif. Satu-satunya tolok ukur untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adalah seberapa besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan manusia. Apa yang dianggap bermanfaat atau tidak, dinilai melalui sudut pandang ekonomi. Menurut Satjipto Rahardjo, definisi keadilan yang telah disebutkan mencerminkan cara pandang seseorang terhadap hakikat manusia dan perlakuan yang diberikan kepada individu. Selanjutnya, Angkasa menjelaskan bahwa keadilan merupakan ukuran yang digunakan individu saat mengevaluasi objek di luar diri mereka sendiri. Mengingat objek yang dievaluasi adalah manusia, ukuran yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak bisa lepas dari cara orang tersebut memberikan konsep atau arti tentang manusia. Seseorang yang memandang orang lain sebagai sosok yang terhormat, maka perlakuan yang diberikan pun akan mengikuti pandangan tersebut dan sekaligus akan menetapkan tolok ukur yang digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isu keadilan tidak bisa dipisahkan dari filsafat tentang manusia.

2.4.3 Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung

Penemuan hukum (*Rechtsvinding*) oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial di Indonesia. Mahkamah Agung, dalam fungsinya sebagai *Judex Juris*, tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara mekanis, melainkan memiliki kewajiban konstitusional untuk menemukan hukum apabila Undang-Undang yang tersedia tidak jelas atau tidak mampu menjangkau rasa keadilan masyarakat (Manan, 2016: 45).

Kewajiban ini ditegaskan secara yuridis dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat (Mujahidin, 2012: 85).

Kasus perkara perdata keluarga ini menjadi penemuan hukum oleh Mahkamah Agung sering kali dilakukan melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum. Hakim Agung memiliki diskresi untuk menggunakan penafsiran teleologis (sosiologis), yakni melihat pada tujuan sosial dan kemaslahatan dari sebuah norma. Perkara perceraian, ketika hukum acara atau peraturan kebijakan seperti SEMA bersifat terlalu kaku, Mahkamah Agung dapat melakukan terobosan dengan mengutamakan perlindungan terhadap martabat manusia di atas formalitas prosedur (Sajipto, 2022: 98).

Penemuan hukum ini juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan progresif bagi kelompok rentan, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk mendefinisikan ulang istilah-istilah hukum yang bersifat terbuka, seperti "Perselisihan yang terus-menerus", dengan memasukkan unsur tekanan batin dan perilaku amoral pasangan sebagai indikator pecahnya rumah tangga secara sosiologis (Saputra & Wardani, 2025: 125). Dengan demikian, penemuan hukum oleh Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengoreksi atas putusan pengadilan tingkat bawah yang dinilai gagal menangkap esensi penderitaan korban (Arifin, 2023: 92).

Hasil dari penemuan hukum oleh Mahkamah Agung ini kemudian tertuang dalam yurisprudensi, yang menjadi pedoman bagi para praktisi hukum dan hakim di tingkat *Judex Facti*. Yurisprudensi ini menjamin agar hukum tetap relevan dengan dinamika perubahan sosial, termasuk dalam mengakui bahwa

tekanan psikologis akibat perilaku sosial yang menyimpang (seperti hutang piutang dan penipuan suami) merupakan alasan yang sah untuk memutus ikatan perkawinan (Harahap, 2017: 615). Melalui proses *rechtsvinding*, Mahkamah Agung meneguhkan posisinya sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan (Huda & Munib, 2022: 12)

Selain itu, hakim wajib menerapkan asas *due process of law*, yakni prinsip yang menuntut agar setiap putusan didasarkan pada prosedur hukum yang sah dan menjamin perlindungan hak para pihak secara adil serta transparan. Rasyid dan Herinawati (2015: 69) menyebut asas ini sebagai pilar utama sistem hukum karena memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan.

